

BAB 1

PENDAHULUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PETUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional ditentukan pada anak sebagai generasi muda yang akan memimpin negara dimasa mendatang. Keberadaan anak wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Pemerintah bersama orang tua dan masyarakat harus mewujudkan hak-hak anak dari ancaman bahaya guna menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial, maupun, spiritual.

Anak menjadi kelompok dipandang individu yang lemah dan tidak berdaya yang mana sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual karena keberadaannya yang sangat tergantung dengan orang-orang dewasa disekitar. Tiada suatu karakteristik khusus yang dapat dibaca untuk menentukan pelaku kekerasan seksual, artinya siapapun dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku memiliki kemampuan penguasaan korban secara baik. Untuk mengelabui anak pelaku menggunakan cara ancaman, tipu daya, bahkan

¹ Lihat Pasal 28 B UUD 1945

kekerasan yang menyebabkan kejahatan ini sukar dihindari. Banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang baru diketahui peristiwanya dan tak sedikit berdampak fatal.²

Kekerasan seksual ialah perbuatan yang menjerumus pada ajakan seksual tanpa perijinan termasuk juga kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan tergolong kejahatan serius yang mana dalam perkembangannya semakin meningkat secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta mengganggu, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat.³

Pelanggaran norma asusila berupa perkosaan sangatlah tidak dibenarkan dalam masyarakat. Perbuatan yang tidak senonoh ini dianggap sebagai perbuatan kotor yang harus dihindari oleh siapapun. Apabila seseorang melanggarnya maka terdapat sanksi baik menggunakan hukum positif maupun sanksi sosial seperti gunjingan bahkan pengucilan dari masyarakat.

Banyaknya kasus tindak pidana perkosaan dalam kehidupan nyata dapat berpengaruh terhadap diri korban, yaitu timbul, was-was, ketakutan dan tidak aman. Apalagi didukung dengan posisi korban yang sering kali mengalami ketidakberdayaan dalam proses peradilan pidana. Semua kejahatan terdapat

² Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Seksual Abuse: Impact And Hendling*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI 2015, hlm 14.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

korban didalamnya menurut konstruksi sosial hukum yang ada. Adanya korban merupakan indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu.⁴

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan kriminal yang seiring perkembangan zaman terus mengalami perkembangan. Banyaknya kemudahan yang didapat dalam perolehan akses informasi di media elektronik seolah menjadi penyebab yang tidak dapat dipungkiri. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya mengincar seseorang dengan usia dewasa melainkan juga anak-anak. Anak-anak sebagai manusia yang belum dapat berdiri sendiri, artinya masih bergantung pada orang dewasa sekitar menjadikan posisinya yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Dalam upaya perlindungan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak pemerintah membentuk beberapa regulasi, yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam buku kedua pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁴ Ibid

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan membentuk lembaga yang disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh pemerintah melalui P2TP2A tak lepas dari pekerja sosial didalamnya. Peran penting seorang pekerja sosial didalam memberikan sumbangsih perlindungan melalui pelaksanaan tugas-tugasnya harus secara efektif. Sehingga tidak sembarang orang yang dapat menduduki peran sebagai pekerja sosial, yaitu orang-orang pilihan yang memiliki standarisasi tertentu, diantaranya, memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan/ skill serta empati terhadap kasus yang ditanganinya.

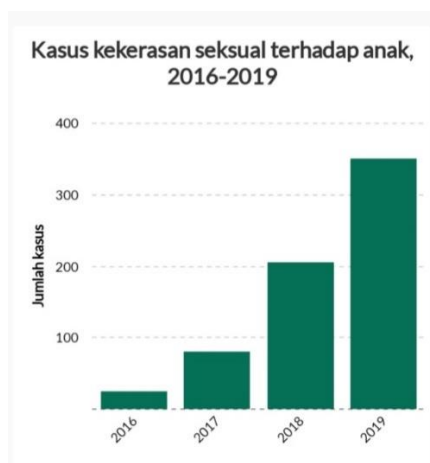
Landasan yuridis pembentukan P2TP2A terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang KDRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang PTPPO dan Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Dari dasar pembentukannya tersebut, P2TP2A memiliki tugas dan fungsi sebagai perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, *Trafficking*, Penelantaran Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Memasuki tahun 2020, kasus kekerasan pada anak di Indonesia tidak kunjung menurun. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni) kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, jumlah kekerasan meningkat secara signifikan pada tahun 2016 itupun hanya mencakup pada sebagian kecil kasus yang berada pada laporan masyarakat dan ditangani oleh pihak berwenang.⁵ Begitu juga dengan kasus kekerasan seksual pada anak 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Tahun 2016-2019

Gambar 1



Sumber: LPSK (Januari 2020)

Menurut data yang penulis peroleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) berdasarkan grafik diatas kasus kekerasan seksual pada anak selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, tercatat pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 25 kasus, kemudian di tahun 2017 sebanyak 81 kasus, di tahun 2018 meningkat menjadi 206 kasus dan di Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu, sebanyak 350 kasus.

⁵ Loka Data, juni 2019, <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

Pada bulan Juli Tahun 2020 lalu terjadi kasus pada anak yang cukup meprihatinkan Indonesia, yaitu kasus pemerkosaan yang berlanjut pada penjualan korban anak di bawah umur yang dilakukan oleh Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) di Lampung Timur. Petugas di rumah aman tersebut yang seharusnya memberikan dan menjalankan tugasnya sebagai pelindung serta melaksanakan pemulihan/rehabilitasi justru menjadi predator bagi anak korban yang masih berusia 14 tahun selama hampir setengah tahun. Selama rehabilitasi korban tidak tinggal di rumah aman melainkan dibawa pulang ke rumah pelaku dan semenjak itulah terjadi kejahatan seksual. Pelaku diduga juga menjual korban kepada teman pusat penanya dan pihak lain. Karena merasa tidak kuat akhirnya korban melaporkan kepada kerabatnya dan pihak LBH Bandar Lampung sehingga pelaku pun kemudian dilaporkan ke polisi.⁶

Adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat yang mana tugas dan fungsi P2TP2A seolah tidak mencapai tujuannya yaitu jauh memberikan kesan aman bagi korban kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya memperoleh pelayanan yang sesuai dengan amanat Perundang-undangan. Korban kekerasan seksual yang memiliki trauma atas kasus kekerasan seksual wajib untuk dilindungi, dipulihkan atau direhabilitasi bukan malah kembali mendapatkan pelecehan seksual kembali tentu hal ini akan memberikan dampak traumatik yang berkali-kali lebih dalam bagi psikis anak korban. Selain itu, ditakutkan

⁶ Bbc.com, 9 Juli 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, diakses pada tanggal 22 oktober 2020.

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu melalui rumah aman (P2TP2A) menjadi berkurang.

Disini perlu adanya perlindungan hukum secara serius agar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A tidak terulang kembali. Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui skripsi ini penulis akan mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual yang mendapati pelecehan seksual oleh petugas rumah aman (P2TP2A), dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah terkait bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pekerja sosial dirumah aman anak (P2TP2A)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pekerja sosial dirumah aman anak (P2TP2A).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan

sumbangsih berupa wawasan kepada pembaca yang mana akan menambah pengetahuan dibidang hukum pidana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pekerja sosial rumah aman anak (P2TP2A).

Kemudian secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi untuk kepentingan berbagai pihak yang membutuhkan secara praktis yaitu bagi negara maupun kepentingan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan acuan dalam memahami perkembangan hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pekerja sosial dirumah aman anak (P2TP2A)

1.5. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran sederhana yang dilakukan, ditemukan terdapat beberapa judul yang memiliki kajian hampir serupa dengan penelitian ini, sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Institusi	Perbedaan Pembahasan dalam Penelitian
1.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya	Ivo Noviana	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI	Terjadi perbedaan antara dua penelitian, yaitu Penelitian ini membahas tentang suatu dampak dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan dengan mengkaji pendekatan sistem maupun standar

				sistem peradilan. Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis dalam skripsi difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A yang akan dikaji dalam hukum positif di Indonesia.
2.	Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif	Irfan Safaruddin Harahap	Fakultas Hukum Universitas Tapanuli Selatan	Terjadi perbedaan antara dua penelitian, yaitu Penelitian pada jurnal ini membahas hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan perlindungan hukum progresif. penelitian yang akan disusun oleh penulis dalam skripsi difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A yang akan dikaji dalam

				hukum positif di Indonesia.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kejahatan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Progresif	Irwan Safaruddin Harahap,	Jurnal Media Hukum	Memberikan solusi perlindungan hukum terhadap anak kekerasan seksual yang fokus pada penanganan hukum secara progresif. Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A yang akan dikaji dalam hukum positif di Indonesia.
4.	Tinjauan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),	Vani Rahmawati	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Penelitian di fokuskan pada perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan menurut kajian 1 (satu) Undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penulisan skripsi membahas tentang bagaimana

				perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A yang akan dikaji dalam hukum positif di Indonesia.
5.	Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	Anastasia Hana Sitompul,	Lex Crimen	Mengkaji bagaimana pemecahan masalah terkait Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dengan pelaku secara umum Sedangkan penulisan skripsi membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A yang akan dikaji dalam hukum positif di Indonesia.

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif sengaja dipilih dalam penulisan skripsi ini. Metode ini dapat julukan sebagai penelitian doctrinal, yang mana mempunyai konsep berupa apa yang tertuang secara tertulis dalam dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang didalamnya terdapat norma atau kaidah sebagai pegangan masyarakat berperilaku.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang memiliki pemahaman sebagai konsep pemahaman terkait hierarki peraturan perundang-undangan maupun asas-asas dasar pembentukannya.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan yang bersumber dari bahan hukum primer ini yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 34

⁸ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, (Surabaya: Edisi Revisi, 2016) hlm. 137

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Dalam bahan hukum primer diatas maka alasan penulis melakukan penelitian ini, yaitu agar mengetahui peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas P2TP2A mengingat tidak adanya produk perundang-undangan yang mengatur terkait pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh petugas P2TP2A.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini bersumber dari pendapat ahli hukum melalui karyanya berupa buku-buku, jurnal atau teks yang mana memiliki

pengaruh besar dan kuat sebagai rujukan masyarakat.⁹ Penulisan ini memakai buku, jurnal hukum yang mengandung prinsip-prinsip atau asas, kemudian kamus hukum dan ensiklopedia hukum tentang kekerasan seksual pada anak serta tentang Rumah Aman dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini diperoleh dari seluruh dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah tahapan yang terpenting dalam suatu penelitian karena didalamnya data yang diperoleh akan digunakan selama penelitian sampai diperoleh suatu kesimpulan yang selanjutnya akan menjadi hasil dari tahapan akhir suatu penelitian. Penulis akan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu data-data hasil yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam pemecahan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, dengan kata lain data yang dikumpulkan bukan dari angka-angka. Sedangkan kualitatif mempunyai arti sebagai penelitian yang mengacu atau

⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm 296.

berpegang pada norma-norma hidup serta norma yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini memakai metode analisis deduktif, yang mana metode analisis yang dimulai dari pembahasan suatu fakta yang memiliki sifat umum kemudian menuju kepada suatu pembahasan yang bersifat khusus dan kongkrit.¹¹ Dalam hal ini penarikan kesimpulan dalam metode analisis deduktif memberikan gambaran kongkrit dan rinci pada akhir pembahasan.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

¹¹ Saifuddin dan Zainal, Asikin *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2007) hlm. 40